



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO ISMAIL SUHARDI ALS YEBE BIN REDI DIMIYATI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babakan Bandung RT 001/ RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Apriyanto, S.H., dkk. yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda beralamat di Perumahan Selagedang RT.003 RW.001 Kelurahan Lembursitu

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 124/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Ismail Suhardi Alias Yebe Bin Redi Dimiyati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalamnya berisikan :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing - masing didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
    - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
3. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
4. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk balas dendam melainkan didalamnya terkandung suatu filosofi dan tujuan yang mungkin antara lain adalah pengayoman dan sangat diharapkan setelah dibebani pidana yang layak seorang pelaku pidana dapat kembali menjadi masyarakat yang baik. Betapapun beratnya pidana / hukuman yang di bebankan kepada seorang Terdakwa belum tentu akan memberikan jaminan keberhasilan suatu tujuan pemidanaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-64/SKBMI/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Rio Ismail Suhardi Alias Yebe Bin Redi Dimiyati pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Babakan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Jagur (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di dekat Pabrik MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi. Setelah itu ada nomor baru yang tidak dikenal mengirim pesan dan memberi tahu peta/arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yaitu di Cikukulu Kabupaten Sukabumi jalan Cijalingan ada gerobak dibawah gerobak dibungkus bekas rokok magnum black di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan membawa pulang untuk direcah menjadi beberapa paket sesuai arahan dari Sdr. Jagur (DPO). Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram narkotika jenis kristal putih sabu yang terjual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Ari Eriyanto, Muhamad Ikbal, dan Mochamad Rifal yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di dalam kamar kosan, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisikan beberapa bungkus plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru. Kemudian setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis kristal putih sabu tersebut didapat dari Sdr. Jagur (DPO) untuk diedarkan di wilayah kota sukabumi. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1770/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9202 gram, diberi nomor barang bukti 0866/2024/PF;
2. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3504 gram, diberi nomor barang bukti 0867/2024/PF;

Barang bukti diatas disita dari Rio Ismail Suhardi Alias Yebe Bin Redi Dimiyati;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. 0866/2024/PF dan 0867/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rio Ismail Suhardi Alias Yebe Bin Redi Dimiyati pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Jagur (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di dekat Pabrik MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi. Setelah itu ada nomor baru yang tidak dikenal mengirim pesan dan memberi tahu peta/arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yaitu di Cikukulu Kabupaten Sukabumi jalan Cijalingan ada gerobak dibawah gerobak dibungkus bekas rokok magnum black di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan membawa pulang untuk direcah menjadi beberapa paket sesuai arahan dari Sdr. Jagur (DPO). Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram narkotika jenis kristal putih sabu yang terjual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Ari Eriyanto, Muhamad Ikbal, dan Mochamad Rifal yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di dalam kamar kosan, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisikan beberapa bungkus

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru. Kemudian setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa narkotika jenis kristal putih sabu tersebut didapat dari Sdr. Jagur (DPO) untuk diedarkan di wilayah kota sukabumi. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1770/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9202 gram, diberi nomor barang bukti 0866/2024/PF;
2. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3504 gram, diberi nomor barang bukti 0867/2024/PF;

Barang bukti diatas disita dari Rio Ismail Suhardi Alias Yebe Bin Redi Dimiyati.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. 0866/2024/PF dan 0867/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ari Eriyanto, S.Pd. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhamad Ikbal dan Saksi Moch Rifal Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di tempat kost Terdakwa tepatnya di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat penangkapan, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan barang bukti di lemari berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Jagur (DPO) yang mana pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis kristal putih sabu dan diiyakan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) kembali mengirim pesan kepada Terdakwa untuk berangkat mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di dekat Pabrik MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojeg online, setelah sampai di MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberitahu nanti akan ada yang mengirim pesan *whatsapp* kepadanya, tidak lama ada nomor baru yang tidak Terdakwa kenal mengirim pesan kepada Terdakwa dan memberi peta/arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yaitu di Cikukulu Kabupaten Sukabumi Jalan Cijalingan ada gerobak di bawah

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



gerobak dibungkus bekas rokok magnum black di dalamnya berisi narkotika kristal putih sabu, kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghapus percakapan di *whatsapp* dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menimbang paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan diketahui berat narkotika kristal putih sabu tersebut seberat 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis kristal putih sabu dengan berat masing-masing 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram, setelah direcah kemudian oleh Sdr. Jagur (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika kristal putih sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram direcah kembali menjadi 34 (tiga puluh empat) paket narkotika kristal putih sabu yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dan 12 (dua belas) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (Kb). Setelah direcah, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam, kemudian sebanyak 1 (satu) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dikonsumsi atas sepengetahuan dari Sdr. Jagur (DPO) dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika kristal putih sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan berdasarkan perintah dari Sdr. Jagur (DPO) sedangkan Terdakwa baru kali ini diperintahkan untuk mengambil narkotika kristal putih sabu, mengemas dan menempel di lokasi, Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Jagur (DPO) menjual/mengedarkan narkotika kristal putih sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh untuk memecah dan menempel/menyimpan narkotika kristal putih sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika kristal putih sabu yang sudah ditempel, kemudian sisanya yang belum ditempel dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. Jagur (DPO) dan jatah narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan menerima keuntungan dari Sdr. Jagur (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkotika kristal putih jenis sabu yang terjual,

*Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



tapi Terdakwa belum menerima keuntungan tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, namun Terdakwa diberi uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi mengambil narkoba kristal putih sabu milik Sdr. Jagur (DPO) dan Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. Jagur (DPO) dengan cara ditransfer ke akun dana milik Terdakwa kemudian uang tersebut diambil lewat konter BRI LINK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020, Terdakwa pernah dihukum dalam kasus mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol HCl 50 Mg tanpa izin edar dan divonis di Pengadilan Negeri Sukabumi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Ikbal di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ari Eriyanto dan Saksi Moch Rifal Maulana. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di tempat kost Terdakwa tepatnya di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

- Bahwa pada saat penangkapan, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan barang bukti di lemari berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisi narkoba jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

*Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Jagur (DPO) yang mana pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkoba jenis kristal putih sabu dan diiyakan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) kembali mengirim pesan kepada Terdakwa untuk berangkat mengambil narkoba jenis kristal putih sabu di dekat Pabrik MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojeg online, setelah sampai di MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberitahu nanti akan ada yang mengirim pesan *whatsapp* kepadanya, tidak lama ada nomor baru yang tidak Terdakwa kenal mengirim pesan kepada Terdakwa dan memberi peta/arahan pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut yaitu di Cikukulu Kabupaten Sukabumi Jalan Cijalingan ada gerobak di bawah gerobak dibungkus bekas rokok magnum black di dalamnya berisi narkoba kristal putih sabu, kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghapus percakapan di *whatsapp* dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menimbang paket narkoba jenis kristal putih sabu tersebut dan diketahui berat narkoba kristal putih sabu tersebut seberat 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis kristal putih sabu dengan berat masing-masing 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram, setelah direcah kemudian oleh Sdr. Jagur (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba kristal putih sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram direcah kembali menjadi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba kristal putih sabu yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dan 12 (dua belas) paket narkoba kristal putih sabu ukuran sedang (Kb). Setelah direcah, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam, kemudian sebanyak 1 (satu) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dikonsumsi atas sepengetahuan dari Sdr. Jagur (DPO) dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba kristal putih sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan berdasarkan perintah dari Sdr. Jagur (DPO) sedangkan Terdakwa baru kali ini diperintahkan untuk

*Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



mengambil narkotika kristal putih sabu, mengemas dan menempel di lokasi, Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Jagur (DPO) menjual/mengedarkan narkotika kristal putih sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh untuk merecah dan menempel/menyimpan narkotika kristal putih sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika kristal putih sabu yang sudah ditempel, kemudian sisanya yang belum ditempel dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. Jagur (DPO) dan jatah narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan menerima keuntungan dari Sdr. Jagur (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkotika kristal putih jenis sabu yang terjual, tapi Terdakwa belum menerima keuntungan tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, namun Terdakwa diberi uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi mengambil narkotika kristal putih sabu milik Sdr. Jagur (DPO) dan Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. Jagur (DPO) dengan cara ditransfer ke akun dana milik Terdakwa kemudian uang tersebut diambil lewat konter BRI LINK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020, Terdakwa pernah dihukum dalam kasus mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol HCl 50 Mg tanpa izin edar dan divonis di Pengadilan Negeri Sukabumi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Moch Rifal Maulana. S.Ap. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ari Eriyanto dan Saksi Muhamad Ikbal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis

*Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di tempat kost Terdakwa tepatnya di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

- Bahwa pada saat penangkapan, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan barang bukti di lemari berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Jagur (DPO) yang mana pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis kristal putih sabu dan diiyakan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) kembali mengirim pesan kepada Terdakwa untuk berangkat mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di dekat Pabrik MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojeg online, setelah sampai di MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberitahu nanti akan ada yang mengirim pesan *whatsapp* kepadanya, tidak lama ada nomor baru yang tidak Terdakwa kenal mengirim pesan kepada Terdakwa dan memberi peta/arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yaitu di Cikukulu Kabupaten Sukabumi Jalan Cijalingan ada gerobak di bawah gerobak dibungkus bekas rokok magnum black di dalamnya berisi narkotika kristal putih sabu, kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghapus percakapan di *whatsapp* dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menimbang paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan diketahui berat narkotika kristal putih sabu tersebut seberat 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa memecah menjadi 2

*Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) paket narkoba jenis kristal putih sabu dengan berat masing-masing 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram, setelah direcah kemudian oleh Sdr. Jagur (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba kristal putih sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram direcah kembali menjadi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba kristal putih sabu yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dan 12 (dua belas) paket narkoba kristal putih sabu ukuran sedang (Kb). Setelah direcah, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam, kemudian sebanyak 1 (satu) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dikonsumsi atas sepengetahuan dari Sdr. Jagur (DPO) dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba kristal putih sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan berdasarkan perintah dari Sdr. Jagur (DPO) sedangkan Terdakwa baru kali ini diperintahkan untuk mengambil narkoba kristal putih sabu, mengemas dan menempel di lokasi, Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Jagur (DPO) menjual/mengedarkan narkoba kristal putih sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh untuk merecah dan menempel/menyimpan narkoba kristal putih sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba kristal putih sabu yang sudah ditempel, kemudian sisanya yang belum ditempel dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. Jagur (DPO) dan jatah narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan menerima keuntungan dari Sdr. Jagur (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba kristal putih jenis sabu yang terjual, tapi Terdakwa belum menerima keuntungan tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, namun Terdakwa diberi uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi mengambil narkoba kristal putih sabu milik Sdr. Jagur (DPO) dan Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. Jagur (DPO) dengan cara ditransfer ke akun dana milik Terdakwa kemudian uang tersebut diambil lewat konter BRI LINK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk menjual, membeli, menerima, menjadi

*Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020, Terdakwa pernah dihukum dalam kasus mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol HCl 50 Mg tanpa izin edar dan divonis di Pengadilan Negeri Sukabumi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1770/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si., Apt. Komisarisi Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisarisi Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9202 gram, diberi nomor barang bukti 0866/2024/PF;
2. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3504 gram, diberi nomor barang bukti 0867/2024/PF;

Disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor 0866/2024/PF dan 0867/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa maka status surat yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ari Eriyanto, Saksi Muhamad Ikbal dan Saksi Moch Rifal Maulana pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di tempat kost Terdakwa tepatnya di Babakan

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

- Bahwa pada saat penangkapan, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan barang bukti di lemari berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisi narkoba jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkoba jenis kristal putih sabu dan diiyakan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) kembali mengirim pesan kepada Terdakwa untuk berangkat mengambil narkoba jenis kristal putih sabu di dekat Pabrik MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojeg online, setelah sampai di MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberitahu nanti akan ada yang mengirim pesan *whatsapp* kepadanya, tidak lama ada nomor baru yang tidak Terdakwa kenal mengirim pesan kepada Terdakwa dan memberi peta/arahan pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut yaitu di Cikukulu Kabupaten Sukabumi Jalan Cijalingan ada gerobak di bawah gerobak dibungkus bekas rokok magnum black di dalamnya berisi narkoba kristal putih sabu, kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghapus percakapan di *whatsapp* dan Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa membuka bekas rokok magnum tersebut dan berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar, di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menimbang paket narkoba jenis kristal putih sabu tersebut dan diketahui beratnya sebanyak 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa merecah menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis kristal putih sabu dengan berat masing-masing 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram, setelah direcah kemudian oleh Sdr. Jagur (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba kristal putih sabu dengan berat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram direcah kembali menjadi 34 (tiga puluh empat)

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



paket narkoba kristal putih sabu yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dan 12 (dua belas) paket narkoba kristal putih sabu ukuran sedang (Kb). Terdakwa memecah narkoba jenis kristal sabu tersebut dengan cara ditimbang terlebih dahulu lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi paket ukuran besar kurang lebih 10 (sepuluh) gram, lalu paket ukuran sedang sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan paket ukuran kecil sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Setelah direcah, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa menempel narkoba kristal putih sabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket narkoba kristal putih jenis sabu ukuran sedang (Kb) dan 5 (lima) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) disimpan/ditempel di sekitar Jalan Babakan Bandung Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, di kosan Terdakwa tepatnya di dalam kamar Ketika Terdakwa sedang main handphone datang beberapa orang anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa di dalam lemari yaitu 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisi narkoba jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba kristal putih sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan berdasarkan perintah dari Sdr. Jagur (DPO) sedangkan Terdakwa baru kali ini diperintahkan untuk mengambil narkoba kristal putih sabu, mengemas dan menempel di lokasi, Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Jagur (DPO) menjual/mengedarkan narkoba kristal putih sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh untuk memecah dan menempel/menyimpan narkoba kristal putih sabu tersebut;

*Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



- Bahwa sudah sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba kristal putih sabu yang sudah ditempel, kemudian sisanya yang belum ditempel dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. Jagur (DPO) dan jatah narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menerima keuntungan dari Sdr. Jagur (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba kristal putih jenis sabu yang terjual, tapi Terdakwa belum sempat menerima keuntungan tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, namun Terdakwa diberi uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi mengambil narkoba kristal putih sabu milik Sdr. Jagur (DPO) dan Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. Jagur (DPO) dengan cara ditransfer ke akun dana milik Terdakwa kemudian uang tersebut diambil lewat konter BRI LINK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jagur (DPO) awalnya dari facebook menggunakan akun gelap, Terdakwa pernah membeli narkoba jenis kristal putih sabu kepada Sdr. Jagur (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Jagur (DPO) menawarkan Terdakwa untuk memecah dan menempelkan narkoba kristal putih sabu miliknya dan Terdakwa pun mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Jagur (DPO) karena alasan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan sebelumnya, dulu Terdakwa sempat bekerja bangunan, lalu tidak ada orderan/pekerjaan lagi;
- Bahwa Sdr. Jagur (DPO) mengaku berada di dalam Lapas Kosambi, namun Terdakwa tidak mengetahui Lapas mana pastinya, serta Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Jagur (DPO), selama ini mereka komunikasi melalui *whatsapp*, Sdr. Jagur (DPO) hanya mengarahkan Terdakwa ke titik pengambilan narkoba kristal putih sabu tersebut dan apa yang harus Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil narkoba jenis sabu saja, namun sebelumnya Terdakwa disuruh ambil timbangan dulu di daerah Cipoho Kota Sukabumi, timbangan tersebut dipergunakan untuk menimbang ukuran paket sabu sebelum Terdakwa reach atas perintah Sdr. Jagur (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2020 pernah dihukum dalam kasus mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol HCl 50 Mg tanpa izin edar dan divonis di Pengadilan Negeri Sukabumi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya salah dan ada dampaknya, untuk itu Terdakwa merasa menyesal dan tidak ingin mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalamnya berisikan :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing - masing didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
  - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing – masing didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di tempat kost Terdakwa tepatnya di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan barang bukti di lemari berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening ukuran

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

2. Bahwa narkoba kristal putih sabu tersebut merupakan milik Sdr. Jagur (DPO). Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba kristal putih sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan berdasarkan perintah dari Sdr. Jagur (DPO). Terdakwa baru kali ini diperintahkan untuk mengambil narkoba kristal putih sabu, mengemas dan menempel di lokasi, Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. Jagur (DPO) menjual/mengedarkan narkoba kristal putih sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh untuk memecah dan menempel/menyimpan narkoba kristal putih sabu tersebut;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jagur (DPO) awalnya dari facebook menggunakan akun gelap, Terdakwa pernah membeli narkoba jenis kristal putih sabu kepada Sdr. Jagur (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Jagur (DPO) menawarkan Terdakwa untuk memecah dan menempelkan narkoba kristal putih sabu miliknya dan Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Jagur (DPO) karena alasan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan sebelumnya, dulu Terdakwa sempat bekerja bangunan, lalu tidak ada orderan/pekerjaan lagi;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkoba jenis kristal putih sabu, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) kembali mengirim pesan kepada Terdakwa untuk berangkat mengambil narkoba jenis kristal putih sabu di dekat Pabrik MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek online, setelah sampai di MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberitahu nanti akan ada yang mengirim pesan *whatsapp* kepadanya, tidak lama ada nomor baru yang tidak Terdakwa kenal mengirim pesan kepada Terdakwa dan memberi peta/arahan pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut yaitu di Cikukulu Kabupaten Sukabumi Jalan Cijalingan ada gerobak di bawah gerobak dibungkus bekas rokok magnum black di dalamnya berisi narkoba kristal putih sabu, kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghapus percakapan di *whatsapp* dan Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa membuka bekas rokok magnum tersebut dan berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar, di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menimbang paket narkoba jenis kristal putih

*Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



sabu tersebut dan diketahui beratnya sebanyak 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis kristal putih sabu dengan berat masing-masing 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram, setelah direcah kemudian oleh Sdr. Jagur (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba kristal putih sabu dengan berat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram direcah kembali menjadi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba kristal putih sabu yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dan 12 (dua belas) paket narkoba kristal putih sabu ukuran sedang (Kb). Terdakwa memecah narkoba jenis kristal sabu tersebut dengan cara ditimbang terlebih dahulu lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi paket ukuran besar kurang lebih 10 (sepuluh) gram, lalu paket ukuran sedang sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan paket ukuran kecil sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Setelah direcah, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa menempel narkoba kristal putih sabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket narkoba kristal putih jenis sabu ukuran sedang (Kb) dan 5 (lima) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) disimpan/ditempel di sekitar Jalan Babakan Bandung Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, di kosan Terdakwa tepatnya di dalam kamar Ketika Terdakwa sedang main handphone datang beberapa orang anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa di dalam lemari yaitu 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisi narkoba jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa jatah narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa akan menerima

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



keuntungan dari Sdr. Jagur (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba kristal putih jenis sabu yang terjual, tapi Terdakwa belum sempat menerima keuntungan tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, namun Terdakwa diberi uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi mengambil narkoba kristal putih sabu milik Sdr. Jagur (DPO) dan Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. Jagur (DPO) dengan cara ditransfer ke akun dana milik Terdakwa kemudian uang tersebut diambil lewat konter BRI LINK;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

7. Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama Rio Ismail Suhardi als Yebe Bin Redi Dimiyati telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang didakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan ke depan persidangan aquo;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan undang-undang, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada

*Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lain, bersesuaian pula dengan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan menunjukkan bahwa:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) kembali mengirim pesan kepada Terdakwa untuk berangkat mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di dekat Pabrik MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojeg online, setelah sampai di MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberitahu nanti akan ada yang mengirim pesan *whatsapp* kepadanya, tidak lama ada nomor baru yang tidak Terdakwa kenal mengirim pesan kepada Terdakwa dan memberi peta/arahana pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yaitu di Cikukulu Kabupaten Sukabumi Jalan Cijalingan ada gerobak di bawah gerobak dibungkus bekas rokok magnum black di dalamnya berisi narkotika kristal putih sabu, kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghapus percakapan di *whatsapp* dan Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa membuka bekas rokok magnum tersebut dan berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar, di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menimbang paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan diketahui beratnya sebanyak 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis kristal putih sabu dengan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat masing-masing 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram, setelah direcah kemudian oleh Sdr. Jagur (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika kristal putih sabu dengan berat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram direcah kembali menjadi 34 (tiga puluh empat) paket narkotika kristal putih sabu yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dan 12 (dua belas) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (Kb). Terdakwa merecah narkotika jenis kristal sabu tersebut dengan cara ditimbang terlebih dahulu lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi paket ukuran besar kurang lebih 10 (sepuluh) gram, lalu paket ukuran sedang sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan paket ukuran kecil sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Setelah direcah, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa menempel narkotika kristal putih sabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket narkotika kristal putih jenis sabu ukuran sedang (Kb) dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) disimpan/ditempel di sekitar Jalan Babakan Bandung Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di tempat kost Terdakwa tepatnya di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan barang bukti di lemari berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

*Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa elemen unsur ini berbentuk alternatif (pilihan) yang terdiri dari bagian unsur (elemen) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Unsur-unsur pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur lain tidak perlu dibuktikan. Dengan kata lain unsur pasal tersebut telah terpenuhi sepenuhnya menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lain, bersesuaian pula dengan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan menunjukkan bahwa:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Jagur (DPO) kembali mengirim pesan kepada Terdakwa untuk berangkat mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di dekat Pabrik MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojeg online, setelah sampai di MGL Cikukulu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberitahu nanti akan ada yang mengirim pesan *whatsapp* kepadanya, tidak lama ada nomor baru yang tidak Terdakwa kenal mengirim pesan kepada Terdakwa dan memberi peta/arahannya pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yaitu di Cikukulu Kabupaten Sukabumi Jalan Cijalingan ada gerobak di bawah gerobak dibungkus bekas rokok magnum black di dalamnya berisi narkotika kristal putih sabu, kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghapus percakapan di *whatsapp* dan Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa membuka bekas rokok magnum tersebut dan berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar, di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menimbang paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan diketahui beratnya sebanyak 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram, kemudian Sdr. Jagur (DPO) menyuruh Terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis kristal putih sabu dengan berat masing-masing 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram, setelah direcah

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb



kemudian oleh Sdr. Jagur (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika kristal putih sabu dengan berat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram direcah kembali menjadi 34 (tiga puluh empat) paket narkotika kristal putih sabu yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) dan 12 (dua belas) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (Kb). Terdakwa merecah narkotika jenis kristal sabu tersebut dengan cara ditimbang terlebih dahulu lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi paket ukuran besar kurang lebih 10 (sepuluh) gram, lalu paket ukuran sedang sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan paket ukuran kecil sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Setelah direcah, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa menempel narkotika kristal putih sabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket narkotika kristal putih jenis sabu ukuran sedang (Kb) dan 5 (lima) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) disimpan/ditempel di sekitar Jalan Babakan Bandung Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di tempat kost Terdakwa tepatnya di Babakan Bandung RT 002 RW 003 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan barang bukti di lemari berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing-masing di dalamnya berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa jatah narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa akan menerima keuntungan dari Sdr. Jagur (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkotika kristal putih jenis sabu yang terjual, tapi Terdakwa belum sempat menerima keuntungan tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, namun Terdakwa diberi uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi mengambil narkotika kristal putih sabu milik Sdr. Jagur (DPO)

*Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



dan Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. Jagur (DPO) dengan cara ditransfer ke akun dana milik Terdakwa kemudian uang tersebut diambil lewat konter BRI LINK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalamnya berisikan :

*Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing - masing didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
- 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing – masing didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, namun secara fakta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru sesuai Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, dan secara fakta barang bukti tersebut dipergunakan didalam tindak pidana Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Ismail Suhardi als Yebe Bin Redi Dimiyati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalamnya berisikan :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar masing - masing didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu,
    - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu,
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening ukuran kecil,
    - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver.Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;
  2. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H.,

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Arlyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Skb